



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 405 / 1X / 2013

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT
PENGELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
SALUPAKU DESA TANDUNG
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan mengurangi rumah tangga miskin serta membantu mempercepat ratio elektrifikasi desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, khususnya air permukaan (sungai) untuk dijadikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang akan menunjang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di desa;
 - b. sebagai salah satu syarat guna mendukung agar PLTMH dapat beroperasi dengan baik dan lestari, maka dipandang perlu dibentuk lembaga pengurus organisasi masyarakat setempat (OMS) pengelola PLTMH Salupaku Desa Tandung Kecamatan Sabbang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat Pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro Salupaku Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2292);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Tandung nomor 45/DT/VI/2013 tanggal 22 Juli 2013, perihal Pengusulan Nama Operator dan Tim Pemelihara PLTMH Dusun Salupaku;
 2. Susunan Pengurus PLTMH, Dusun Salupaku, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pengelola Pembangkit Listrik tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Dusun Salupaku Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati.
- KEDUA** : Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pengelola PLTMH sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah dan usulan desa dengan masa waktu kepengurusan tidak tetap, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan apabila ada hal-hal yang bersifat penting untuk diatur kemudian melalui hasil musyawarah desa.
- KETIGA** : Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) adalah anggota terdiri dari Ketua, Bendahara dan Teknisi/Operator yang mempunyai fungsi, peran, tugas dan tanggungjawab untuk mengelola, melaksanakan dan memelihara Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Program Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2013

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kab.Luwu Utara di Masamba;
2. Kepala Inspektorat Kab.Luwu Utara di Masamba;
3. Camat Sabbang di Marobo;
4. Kepala Desa Tandung di Sabbang;
5. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 408/ 1X /2013
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT
SETEMPAT (OMS) PENGELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
MIKRO HIDRO (PLTMH) SALUPAKU DESA TANDUNG
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)
PENGELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO
(PLTMH) :

I. PELINDUNG : Bupati Luwu Utara



II. PEMBINA :

1. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Luwu Utara
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Luwu Utara
3. Camat Sabbang
4. Kepala Desa Tandung
5. Kepala Dusun Salupaku

III. PENGURUS :

1. K E T U A : ANWAR, S.Ag
2. BENDAHARA : FATURRAHMAN
3. TEKNISI/OPERATOR : - ABD. HAFID
- RUSMAN

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


 **ARIFIN JUNAIDI** 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/408/IX /2013
TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT
SETEMPAT (OMS) PENGELOLA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
MIKRO HIDRO (PLTMH) SALUPAKU DESA TANDUNG
KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA**

A. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS PLTMH

1. Tugas Ketua Pengurus PLTMH

- memberikan penerangan masalah PLTMH kepada pelanggan, baik mengenai teknis maupun non teknis;
- membina hubungan baik dengan pelanggan;
- membina hubungan baik dengan pengurus desa dan aparat dan departemen terkait dan badan pendukung lain (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pabrik turbin, penjual perangkat pendukung, dll);
- merencanakan garis besar kegiatan kepengurusan PLTMH seperti rapat rutin, rapat tahunan, pelaporan, dll;
- merencanakan pengeluaran dan penerimaan PLTMH;
- merencanakan pengembangan usaha PLTMH;
- memberikan keterangan rencana pengeluaran dan rencana penerimaan pengurus PLTMH kepada masyarakat;
- memberikan persetujuan setiap rencana pengeluaran keuangan bagi kepentingan PLTMH;
- memberikan persetujuan kepada laporan pengeluaran PLTMH;
- melakukan rencana pengembangan pelayanan listrik PLTMH bersama masyarakat pelanggan;
- memimpin penyelesaian masalah teknis besar dalam keadaan darurat;
- memimpin rapat pengurus, rapat umum dengan pelanggan dan rapat darurat lain dalam masalah yang berhubungan dengan PLTMH; dan
- menjadi penengah bersama badan pengawas, jika terjadi kesalahpahaman antar pelanggan mengenai listrik PLTMH.

2. Tugas Bendahara :

- menulis semua bahan perencanaan PLTMH (pengeluaran dan pemasukan uang) dalam bentuk yang mudah dimengerti baik bulanan maupun tahunan;
- mengeluarkan uang dengan persetujuan kepala PLTMH dari bank;
- menyimpan uang dengan persetujuan kepala PLTMH ke bank;
- meminta bahan perencanaan keuangan dari tiap bagian PLTMH misalnya dari pengurus teknis/operator dan sekretaris;
- menyusun perencanaan pengeluaran untuk bagian administrasi keuangan;

- menyimpan bukti pembayaran atau pengeluaran sebagai bahan laporan;
- membuat laporan keuangan;
- menerima dan menyimpan pemasukan uang iuran pelanggan; dan
- menari iuran (bisa menjadi tugas setiap hari).

3. Tugas Operator :

- menangani masalah keselamatan kelistrikan (elektrikal, mekanikal dan sipil);
- melakukan pemeriksaan bangunan sipil PLTMH secara rutin;
- mengoperasikan PLTMH yaitu menghidupkan dan mematikan turbin;
- melakukan perawatan rutin terhadap mesin pembangkit/turbin seperti menambahkn pelumas, mencat turbin dan lain-lain yang dianggap perlu;
- melakukan pengecekan terhadap jaringan listrik hingga ke rumah pelanggan;
- melakukan pemasangan jaringan baru atau instalasi baru di rumah-rumah;
- melakukan instalasi penambahan daya baik tetap maupun sementara (pada acara-acara khusus);
- memberikan penerangan teknis mengenai keterbatasan PLTMH khususnya pada musim kemarau;
- melakukan pengecekan rutin terhadap instalasi rumah pelanggan;
- melakukan perbaikan kecil yang bisa ditangani terhadap bangunan dan peraltan PLTMH;
- menghubungi penyalur peralatan pendukung dan membina hubungan baik dengan mereka (seperti: toko kabel, komponen listrik, dll);
- membina hubungan baik dengan pabrik turbin;
- merencanakan pemeliharaan besar turbin perlengkapannya;
- merencanakan pengeluaran untuk bagian teknis;
- Memelihara dan menjaga alat bantu kerja dan mencatat jumlah dan keadaannya (alat bantu seperti kunci pas dan lain-lain);
- mencatat semua kejadian yang ada berkaitan dengan PLTMH dalam buku catatan harian/log book;
- melakukan penagihan iuran bulanan kepada pelanggan; dan
- memberikan pelayanan tambahan jika diperlukan seperti penyewaan listrik pada acara besar, pengisian baterai aki dan lain-lain.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

[Signature] **BUPATI LUWU UTARA,** *[Signature]*

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*